

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 8

2009

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iklim usaha dan memperkuat struktur ekonomi serta menjamin kepastian berusaha khususnya usaha jasa perdagangan yang sehat, maka Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang perdagangan.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perdagangan.
14. Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

BAB II IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan (Netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih dengan modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akte perubahan dan/atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban Memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 2 dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan yang diurus , dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga sendiri/ kerabat terdekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan / atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game);
 - c. perdagangan barang atau jasa dengan system penjualan langsung (single level marketing atau multilevel marketing);
 - d. perdagangan jasa survey;
 - e. perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Pedagang besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (retailer) dan pedagang informal.

Pasal 8

SIUP berlaku selama usaha perdagangan masih berjalan dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB III
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (Kop), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), perorangan (PO).
 - b. Perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal;
 - b. Kantor Pusat / Induk, kantor cabang atau pembantu perusahaan;
 - c. Anak perusahaan;
 - d. Kantor agen;
 - e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan perusahaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (4) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 12

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 13

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan / atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP dan TDP.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan bersama-sama perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Kepala perangkat daerah atas nama walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan :

- a. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan kegiatan usaha serta jenis barang jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP dan TDP yang telah dimiliki;

- b. Terhadap perusahaan yang belum terdaftar.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pemilik SIUP dan TDP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP dan TDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP dan TDP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh pejabat penerbit SIUP dan TDP :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang atau jasa dagangan yang tercantum dalam SIUP dan TDP;
 - c. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi Administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembekuan atau pencabutan SIUP dan TDP yang didahului dengan tahapan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Tata cara pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam ayat 2 (1) dan Pasal 9 (1) diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP dan TDPnya dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP dan TDP / pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat penerbit SIUP dan TDP/ pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP dan TDP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

Pasal 21

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti jasa survei, penjualan langsung (direct selling), Pasar Modern, penjualan minuman beralkohol, penjualan bahan berbahaya atau diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 8 SERIE